



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXX, Kota Palopo, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXX, Kota Palopo, sebagai Pemohon II.

Yang selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 2019/01/22 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 7 Juli tahun 2002 di XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, di kawinkan oleh Imam

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plp



setempat bernama IMAM, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH, maskawinnya berupa tanah 0,5 Ha di bayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK, umur (12 tahun)
 - ANAK, umur (8 tahun)
 - ANAK, umur (6 tahun)
 - ANAK, umur (2 tahun)
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
7. Bahwa para Pemohon adalah keluarga tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor XXXXXXXXXX, olehnya itu para Pemohon memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara;
8. Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah, akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 7 Juli tahun 2002

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Sangkala, Nomor KTP tanggal 07 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinezegelin. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Hasna, Nomor KTP tanggal 07 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinezegelin. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor KK tanggal 06 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinezegelin. (bukti P.3);

B. Saksi:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah saudara sekandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun pada tanggal 7 Juli 2002;
- Bahwa para Pemohon menikah di Puncak Harapan, Kecamatan Batuh Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II pada waktu itu adalah kandung ayah Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa setempat bernama IMAM dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yakni saya sendiri bertindak selaku saksi bersama dengan Jung;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I bertatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis hingga sekarang;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah, untuk pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak serta keperluan lainnya
2. SAKSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah saudara tiri (sebapak) Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun pada tanggal 7 Juli 2002;
 - Bahwa para Pemohon menikah di Puncak Harapan, Kecamatan Batuh Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II pada waktu itu adalah kandung ayah Pemohon II bernama WALI NIKAH;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa setempat bernama IMAM dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yakni saya sendiri bertindak selaku saksi bersama dengan Jung;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I bertatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah, untuk pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak serta keperluan lainnya

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal tanggal 7 Juli tahun 2002 di Puncak Harapan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM dengan wali nikah Pemohon II bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh Abbas dan Jung, dengan mahar 0,5 Ha, hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah, akta kelahiran anak serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 7 Juli tahun 2002 di Puncak Harapan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, P2 dan P3 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pemerintah setempat dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan secara kependudukan bahwa para Pemohon adalah warga Jl. XXXXXXXXX, Kota Palopo dengan status tertulis kawin, dalam hal ini berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama Abbas bin WALI NIKAH dan saksi 2 bernama Jung bin WALI NIKAH, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan akad nikah para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plp



Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II perawan. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM;
2. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama WALI NIKAH;
3. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Abbas dan Jung;
4. Mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa tanah 0,5 Ha dibayar tunai.
5. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian imam kampung sebagai pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plp



melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil Alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بإل نكاح ال بالغة إقرار ال عاقلة وية ق بل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal ..., di ... adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo Nomor 09/Pdt.P/2019/PA Plp tanggal 22 Januari 2019 ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palopo tahun anggaran 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2002 di Puncak Harapan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 *Hijriah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Tommi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khumaeni, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp |,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp |,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plp